

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Bencana

2.1.2 Pengertian Bencana

Bencana merupakan konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami, baik peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor, dan aktivitas manusia. Ketidakterdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen kesiapsiagaan dan keadaan darurat menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian (Khambali, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. (Khambali, 2017)

2.1.2 Jenis- Jenis dan Faktor Penyebab Bencana

1. Jenis- jenis bencana

Jenis jenis bencana Menurut (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam Khambali, 2017) tentang penanggulangan bencana, yaitu:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit;
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang

meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

- d. Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Bencana

Terdapat tiga faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu

- a. Faktor alam (*natural disaster*) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia.
- b. Faktor non-alam (*nonnatural disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia.
- c. Faktor sosial/manusia (*man-made disaster*) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Ancaman bencana menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 adalah "Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana". Kerentanan terhadap dampak atau risiko bencana adalah "Kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu" (Nurjana, 2012)

2.2 Manajemen Bencana

2.2.1 Pengertian Manajemen Bencana

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. (UU RI 24, 2007).

Manajemen bencana menurut Nurjanah (2012:42) sebagai Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan.

Manajemen bencana menurut *Universitas British Colombia* adalah suatu proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama(*common value*) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (partisipasi) untuk menyusun rencana dan menghadapi bencana, baik bencana potensial maupun aktual(Khambali, 2017).

2.2.2 Tujuan Manajemen Bencana

Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup.
2. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban.
3. Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman.
4. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/ transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana.
5. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut;

6. Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. (BNPB,2015a)

2.2.3 Periode Penanggulangan Bencana dan Kegiatan-Kegiatan Manajemen Bencana

- 1. Periode penanggulangan bencana** menurut (Khambali, 2017) yaitu:
 - a. Prabencana : pencegahan lebih di fokuskan, kesiapsiagaan level medium
 - b. Bencana: pada saat kejadian/kritis, tanggap darurat menjadi kegiatan terpenting
 - c. Pascabencana: pemulihan dan rekonstruksi menjadi terpenting setelah bencana.
- 2. Kegiatan manajemen bencana** menurut (Khambali, 2017) yaitu:
 - a. **Tahap Pra Bencana**
(mencakup Kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini).
 - 1) Pencegahan (*prevention*) Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya).
Misalnya : Melarang pembakaran hutan dalam perladangan, Melarang penambangan batu di daerah yang curam, dan Melarang membuang sampah sembarangan.
 - 2) Mitigasi Bencana (*Mitigation*) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui :
 - a).Pelaksanaan penataan ruang;
 - b).Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c).Penyelenggaraan pendidikan, 26 penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern

(UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat 2 tentang Penanggulangan Bencana).

3) Kesiapsiagaan (*Preparedness*)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Beberapa bentuk aktivitas kesiapsiagaan yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana
- b) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini
- c) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e) Penyiapan lokasi evakuasi;
- f) Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tentang tanggap darurat bencana; dan
- g) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

4). Peringatan Dini (*Early Warning*)

Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007) atau Upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus : Menjangkau masyarakat (*accessible*), Segera (*immediate*), Tegap tidak membingungkan (*coherent*), Bersifat resmi (*official*).

b. Tahap Saat Terjadi Bencana

yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan bantuan darurat dan pengungsian

1) Tanggap Darurat (*response*) Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan tanggap darurat antara lain:

- a) Pengkajian yang dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
- b) Penentuan status keadaan darurat bencana;
- c) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkenabencana;
- d) Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e) Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f) Pemulihan dengan segera prasaran dan sarana vital

(UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 48 tentang Penanggulangan Bencana).

2) Bantuan Darurat (*relief*) Merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa : Pangan, Sandang, Tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih

c. **Tahap pasca bencana** yang mencakup kegiatan pemulihan rehabilitasi, dan rekonstruksi.

1) Pemulihan (*recovery*).

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan pemulihan adalah:

- a) Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b) Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c).Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d).Pemulihan sosial psikologis;
- e).Pelayanan kesehatan;
- f). Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g).Pemulihan sosial ekonomi budaya, dan
- j) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

2) Rehabilitasi (*rehabilitation*).

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

3) Rekonstruksi (*reconstruction*).

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi 29 masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

2.4 Kesiapsiagaan Bencana

2.3.1 Pengertian Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. (Aminudin, 2013).

Kesiapsiagaan merupakan salah bagian dari proses manajemen bencana dan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pencegahan pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya suatu bencana (LIPI UNESCO, dalam Astari 2017)

Kesiapsiagaan bencana adalah setiap aktivitas sebelum terjadinya bencana yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas operasional dan memfasilitasi respon yang efektif ketika terjadi suatu bencana (Husna, 2012)

2.3.2 Tahap- tahap Kesiapsiagaan

Menurut Aminudin(2013) Tahapan Kesiapsiagaan dapat berupa:

1. Penyusunan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
2. Pengorganisasian,pemasangandan pengujian sistem peringatan dini.
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Pengorganisasian,penyuluhan, pelatihan,dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
5. Penyian lokasi evakuasi.
6. Penyusunan data akurat, informasi pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

1.3.3 Tugas Sistem Kesiapsiagaan

Tugas Sistem Kesiapsiagaan antara lain sebagai berikut :

1. Mengevaluasi risiko yang ada pada satuan negara / daerah tertentu terhadap bencana.
2. Menjalankan standar dan peraturan.
3. Mengatur sistem komunikasi, informasi, dan peringatan.
4. Menjamin mekanisme koordinasi dan tanggapan.
5. Menjalankan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang tersedia untuk meningkatkan kesiapan dan dapat dimobilisasikan saat situasi bencana.
6. Mengembangkan program pendidikan masyarakat.
7. Mengoordinasi penyampaian informasi pada media massa.
8. Mengoordinasi latihan simulasi bencana yang dapat menguji mekanisme respon / tanggapan.(Khambali 2017)

2.4 Konsep Perawat

2.4.1 Pengertian Perawat

1. Pengertian

Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatannya yang memenuhi syarat sertifikasi di negeri bersangkutan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, Pencegahan penyakit dan pelayanan penderita sakit.

2. Fungsi Perawat

Dalam menjalankan perannya, perawat akan melakukan berbagai 3 fungsi yaitu :

a. Fungsi Independen Perawat

Fungsi independen ialah fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, dimana perawat dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

b. Fungsi Dependen Perawat

Fungsi dependen ialah fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas atau instruksi dari perawat lain.

c. Fungsi Interdependen Perawat

Fungsi Interdependen ialah fungsi yang dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara satu dengan yang lain.

3. Peran Perawat

Adapun peran perawat menurut (Kemenkes, 2017). Adalah sebagai berikut :

a. *Care provider* (pemberi asuhan)

Dalam memberi pelayanan berupa asuhan keperawatan perawat dituntut menerapkan keterampilan berpikir kritis dan pendekatan sistem untuk penyelesaian masalah serta pembuatan keputusan keperawatan dalam konteks pemberian asuhan keperawatan komprehensif dan holistik berdasarkan aspek etik dan legal.

b. *Manager* dan *community leader* (pemimpin komunitas)

dalam suatu komunitas/kelompok masyarakat, perawat terkadang dapat menjalankan peran kepemimpinan, baik komunitas profesi maupun komunitas sosial dan juga dapat menerapkan kepemimpinan dan manajemen keperawatan dalam asuhan klien.

c. *Educator*

dalam manajemen menjalankan perannya sebagai perawat klinis, perawat komunitas, maupun individu, perawat harus mampu berperan sebagai pendidik klien dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

d. *Advocate* (pembela)

Dalam menjalankan perannya perawat diharapkan dapat mengadvokasi atau memberikan pembelaan dan perlindungan kepada klien atau keluarga sesuai pengetahuan dan kewenangan.

e. *Researcher*

Dengan berbagai kompetensi dan kemampuan intelektualnya perawat diharapkan juga mampu melakukan penelitian sederhana di bidang keperawatan dengan cara menumbuhkan ide dan rasa ingin tahu serta mencari jawaban terhadap fenomena yang terjadi pada klien di komunitas maupun klinis, dengan harapan dapat menerapkan hasil kajian dalam rangka membantu mewujudkan *Evidence Based Nursing Practice* (EBNP).

2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapsiagaan

2.5.1 Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain yang menuju ke arah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. (Notoadmojo, 2012). Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi. (Nursalam, 2011).

2.5.2 Umur

Umur adalah usia individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa dipercaya dari orang yang belum tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai dari pengalaman dan kematangan jiwa (Nursalam, 2011).

2.5.3 Lama kerja


Lama bekerja adalah lama waktu untuk melakukan suatu kegiatan atau lama waktu seseorang sudah bekerja (Tim penyusun KBBI, 2010). Lama kerja adalah jangka waktu yang telah dilalui seseorang sejak menekuni pekerjaan. Lama kerja dapat menggambarkan pengalaman seseorang dalam menguasai bidang tugasnya. Pada umumnya, petugas dengan pengalaman kerja yang banyak tidak memerlukan bimbingan dibandingkan dengan petugas yang pengalamannya sedikit. (Ranupendoyo dan Saud 2013), semakin lama seseorang bekerja pada suatu organisasi maka akan semakin berpengalaman orang tersebut sehingga kecakapan kerjanya semakin baik

2.6. KERANGKA KONSEP

Adapun yang menjadi kerangka konsep dari penelitian mengenai Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapsiagaan Perawat Dalam Manajemen Bencana adalah:

Variabel independen

variabel dependen



2.7 DEFENISI OPERASIONAL

Berdasarkan kerangka Konsep, maka defenisi Operasional dipenelitian sebagai berikut :

Tabel 2.1

NO	VARIABEL	DEFENISI	ALAT UKUR	SKALA UKUR	HASIL UKUR
1	Pendidikan	suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaani responden	Kuisisioner	Ordinal	DIII S1 Ners S2
2	Umur	usia individu yang terhitung mulai saat responden melakukan penelitian di hitung dengan satuan tahun	Kuisisioner	Interval	1. 21-25 tahun 2. 26-30 tahun 3. 31-35 tahun 4. 36-40 tahun 5. > 40 tahun
3	Lama kerja	jangka waktu yang telah dilalui responden sejak menekuni pekerjaan mulai dari awal hingga saat ini.	Kuisisioner	Interval	1. 1-5 tahun 2. 5-10 tahun 3. > 10 tahun

2.8 VARIABEL PENELITIAN

1. Variabel Independen (bebas)

Variabel independen dari penelitian ini adalah faktor- faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan perawat dalam manajemen bencana berdasarkan pendidikan, umur, dan berdasarkan lama kerja,.

2. Variabel Dependen (terikat)

Variabel Dependen dari penelitian ini adalah Kesiapsiagaan perawat dalam manajemen bencana.